

Tomohon, 4 Agustus 2022

Nomor : 032/PM/K.SA-15/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth
DPD/DPC Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Kota Tomohon
di -

Tempat.

1. Dasar :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **Pasal 35 ayat (1) : KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) huruf c : status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan Pasal 36 ayat (2) : Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;**
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon menghimbau Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Tomohon untuk penginputan data keanggotaan Partai Politik agar memperhatikan status sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau Pejabat lainnya ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Demikian Surat ini kami sampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

NO	KETERANGAN	PARA
1.	STAF PENGELOLAH	
2.	KORISUB STAF PPH	
3.	KORDINATOR SEKRETARIAT	
4.	KORDIV PPH	
5.	KORDIV P3BP2H	
6.	KETUA	MUCHON DI TANDA TANGAN

KETUA

DEISY T. SOPUTAN

Terbunsa Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulut (Sebagai Laporan)
2. Arsip